KEPUTUSAN KEPALA DESA SAPTA MULIA JAYA
NOMOR : KPTS. 07/SPT-TLB/I/2024

TENTANG

PENGANGKATAN LINMAS DESA
DESA SAPTA MULIA JAYA KECAMATAN TELUK BELENGKONG

Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran Pemerintahan di Desa, Dipandang perlu untuk mengangkat LINMAS Desa guna membantu tugas Kepala Desa dengan suatu Keputusan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sapta Mulia Jaya.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkaran Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

SALINAN FILE ARSIP DESA SAPTA MULIA JAYA

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7);

SALINAN FILE ASLI DISPERDESPAPMD INHIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengingat Saudara-Saudara yang Namanya telah Tercantum dalam kolom 2 dengan Jabatan kolom 3 lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana yang dimaksud pada DIKTUM KESATU setiap bulannya diberikan tunjangan penghasilan bidang Pembinaan Masyarakat Desa sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa (APBDesa) Desa Sapta Mulia Jaya serta penghasilan lainnya yang dianggap sah;

KETIGA : Masa Jabatan LINMAS dimulai pada tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Sapta Mulia Jaya
Pada Tanggal : 02 Januari 2024
KEPALA DESA SAPTA MULIA JAYA

RIZKI ADI WIJAYA

Tembusan :

1. Bupati Indragiri Hilir;
2. Dinas PMD Kabupaten Indragiri Hilir;
3. CAMAT Teluk Belengkong;
4. BPD Desa Sapta Mulia Jaya;
5. Arsip.

SALINAN FILE ARSIP DESA SAPTA MULIA JAYA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SAPTA MULIA JAYA
NOMOOR : KPTS. 07 /SPT-TLB/I/2024

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*
1	MULYADI	LINMAS	
2	ASEP GUNAWAN	LINMAS	

DITETAPKAN DI : SAPTA MULIA JAYA
PADA TANGGAL : 02 Januari 2024

KEPALA DESA SAPTA MULIA JAYA

RIZKI ADI WIJAYA

SALINAN FILE ARSIP DESA SAPTA MULIA JAYA